

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 1113 / 103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA III
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita III Nomor 10/Dh.W/1998 Tanggal 20 Agustus 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor : 1112/IO3.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0489/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.